



**PENETAPAN**  
**Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**KRISTINA EVALINA SIAGIAN**, Lahir di TAPIAN NAULI, tanggal 14 Juli 1989, Umur: 25 tahun, Jenis Kelamin: , Bangsa: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Bidan, Alamat: dahulu di Jln Seribu Dolok, Kel. Nagahuta, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, sekarang di Jalan Melanthon Siregar No 233 Kel. Sukaraja kec. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 10 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan **MARTHIN S. PARDEDE** adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Siantar Sawah Resort Siantar Sawah, pada Tanggal 8 Januari 2013, demikian berdasarkan Akte Pemberkatan Perkawinan Nomor : 024/01.3/H.1/R.14/D.5/SP/XII/2023 (PENGANTI) tertanggal 21 Desember 2023;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan **MARTHIN S. PARDEDE** sampai saat ini juga belum dikarunia seorang anak.
3. Bahwa Pemohon dengan **MARTHIN S. PARDEDE** sejak Menikah pada tanggal 8 januari 2013 sampai dengan saat ini belum pernah melaporkan Pernikahan Pemohon dengan **MARTHIN S. PARDEDE** ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sudah 11 tahun lamanya.
4. Bahwa Pemohon telah lama pisah rumah dengan **MARTHIN S. PARDEDE** sejak bulan Januari 2022 sampai dengan saat ini sehingga Pemohon terkendala untuk melaporkan Pernikahan Pemohon di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
5. Bahwa Pemohon juga mengikuti seleksi PPPK akan tetapi Pemohon terkendala dalam pengurusan pemberkasan dikarenakan Kutipan Akta Pernikahan Pemohon sampai dengan saat ini belu juga ada;
6. Bahwa pemohon sudah mencoba mendaftarkan/melaporkan pernikahan pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar serta ingin menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan karena Pernikahan Pemohon dengan **MARTHIN S. PARDEDE** Sudah terlalu Lama tidak didaftarkan/ dilaporkan di kantor Catatan Sipil Koa Pematangsiantar, sudah 11 tahun lamanya, sehingga pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Pengesahan Pernikahan Pemohon dengan **MARTHIN S. PARDEDE** di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.
7. Bahwa berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) Perkawinan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pernikahan Pemohon dengan **MARTHIN S. PARDEDE** sudah terlambat untuk melaporkan Pernikahan Para Pemohon karena sudah 11 Tahun, Pernikahan Pemohon tidak dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pernikahan Pemohon dengan **MARTHIN S. PARDEDE** perlu di Kukuhkan/ di SAH kan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU NO 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas agar perkawinan Pemohon dengan **MARTHIN S. PARDEDE** sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon (**KRISTINA EVALINA SIAGIAN**) dengan **MARTHIN S. PARDEDE** yang dilaksanakan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Siantar Sawah Resort Siantar Sawah, pada tanggal 8 Januari 2013, demikian berdasarkan Akte Pemberkatan Perkawinan Nomor : 024/01.3/H.1/R.14/D.5/SP/XII/2023

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PENGANTI) tertanggal 21 Desember 2023, demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor : 143/14-I/SPP/2021, adalah **SAH DEMI HUKUM;**

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Pernikahan Pemohon dengan **MARTHIN S. PARDEDE** ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar segera mencatatkan Pernikahan **Pemohon dengan MARTHIN S. PARDEDE** ke daftar buku yang disediakan untuk Warga Negara Indonesia serta menerbitkan AKTA PERKAWINAN Pemohon (**KRISTINA EVALINA SIAGIAN**)

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kristina Evalina Siagian, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Akte Pasupasu Parbagashon (Pemberkatan Nikah) No.:024/01.3/H.1/R.14/D.5/SP/XII/2023 (Pengganti) antara Marthin Simeon Pardede dengan Kristina Evalina Siagian, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.: 1272081808150001 atas nama Marthin S. Pardede, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13.035/2000 atas nama Kristina Evalina Siagian, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Widyawati Siagian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan adek saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Marthin S. Pardede tanggal 8 Januari 2013 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Siantar Sawah Resort Khusus Siantar Sawah;
- Bahwa Pemohon dengan Marthin S. Pardede belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Marthin S. Pardede belum pernah mencatatkan perkawinannya;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Marthin S. Pardede telah lama pisah rumah;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah dinas sedangkan Marthin S. Pardede tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa tujuan Pemohon mencatatkan Perkawinan untuk melengkapi administrasi seleksi PPPK;

2. Saksi Ramasari Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan adek saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Marthin S. Pardede tanggal 8 Januari 2013 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Siantar Sawah Resort Khusus Siantar Sawah;
- Bahwa Pemohon dengan Marthin S. Pardede belum mempunyai anak;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pms*



- Bahwa Pemohon dengan Marthin S. Pardede belum pernah mencatatkan perkawinannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mencatatkan Perkawinan untuk melengkapi administrasi seleksi PPPK;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengukuhkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti yaitu P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Widyawati Siagian dan saksi Ramasari Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Marthin S. Pardede tanggal 8 Januari 2013 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Siantar Sawah Resort Khusus Siantar Sawah sesuai dengan Akta Pasupasu Pabagason (Pemberkatan Nikah) No. 024/01.3/H.1/R.14/D.5/SP/XII/2023 (Pengganti) tanggal 21 Desember 2023 (P-2);
- Bahwa Pemohon dengan Marthin S. Pardede belum mempunyai anak sesuai Kartu Keluarga (P-3)
- Bahwa Pemohon dengan Marthin S. Pardede belum pernah mencatatkan perkawinannya;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Marthin S. Pardede telah lama pisah rumah;

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pms*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mencatatkan Perkawinan untuk melengkapi administrasi seleksi PPPK;;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Selanjutnya perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (vide Pasal 2 ayat 1 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 ayat 2 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan Marthin S. Pardede tanggal 8 Januari 2013 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Siantar Sawah Resort Khusus Siantar Sawah sesuai dengan Akta Pasupasu Pabagason (Pemberkatan Nikah) No. 024/01.3/H.1/R.14/D.5/SP/XII/2023 (Pengganti) tanggal 21 Desember 2023 (P-2) dan belum dikaruniai anak. Kemudian atas Perkawinan Pemohon dengan Marthin S. Pardede, para saksi menerangkan belum pernah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk melengkapi administrasi PPPK;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Marthin S. Pardede masih surat kawin dari gereja, sehingga perkawinan Pemohon dengan Marthin S. Pardede sah secara agama. Namun secara administratif belum sah, sehingga Pemohon mengajukan permohonan atas keterlambatan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa seyogianya permohonan keterlambatan pencatatan perkawinan diajukan oleh suami istri, walaupun tidak diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran dari perkawinan tersebut. Oleh

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Marthin S. Pardede telah berpisah rumah/meninggalkan Pemohon sampai dengan permohonan ini diajukan ke persidangan, maka demi asas kepatutan, keadilan dan ketertiban hukum Pemohon (suami) saja dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon harus mencatatkan perkawinannya dengan tenggang waktu 60 (enam puluh hari) setelah perkawinan dilakukan, namun sampai permohonan ini diajukan Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinannya, sehingga Pencatatan Perkawinan Pemohon telah melampaui batas yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena tenggang waktu pencatatan perkawinan Pemohon dengan Marthin S. Pardede telah melewati waktu yang telah ditentukan, sehingga Hakim menetapkan pencatatan perkawinan Pemohon tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi : a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka cukup beralasan Hakim menetapkan agar Pemohon melakukan pencatatan perkawinan kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan;

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pms*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, disamping itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu sudah sepantasnya permohonan Pemohon dalam Petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional sepanjang tidak merubah makna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon, sehingga Petitum ke-4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dari Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon yaitu **KRISTINA EVALINA SIAGIAN** dengan **MARTHIN S. PARDEDE** yang telah dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan tanggal 8 Januari 2013, sesuai dengan Akte Pemberkatan Perkawinan Nomor:024/01.3/H.1/R.14/D.5/SP/XII/2023 (Pengganti) tertanggal 21 Desember 2023 adalah sah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengajukan pencatatan perkawinan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat ke dalam buku register

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berjalan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh RENNI PITUA AMBARITA., S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 10 Januari 2024, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : UHO KRISMAN ABADI TARIGAN.,SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**UHO KRISMAN ABADI TARIGAN.,SH.**

**RENNI P. AMBARITA.,SH.,MH**

**Perincian Biaya :**

*Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pms*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Proses	Rp.	70.000,-	Biaya
Permohonan	Rp.	30.000,-	PNBP
Panggilan	Rp.	10.000,-	PNBP
	Rp.	10.000,-	Meterai
	Rp.	10.000,-	Redaksi
J U M L A H			Rp. 130.000,-
(seratus tigapuluh ribu rupiah)			